

Nomor : 149/Prb/69.-

Bandung, 17 April 1969.-

KEPALA DJAWATAN P DAN K PROPINSI DJAWA BARAT

Membatja :

- a. surat Kepala Djawt.P dan K Prop.Djabar Ranting Tjiemas tgl.12-4-1969 No.39/
P-3/P dan K/69;
- b. surat panitia pendirian SD.Pasirbenda di desa Lengkok Ketj.Lengkok tgl.
10-4-69 No.251/128/1969 mengenai usul pendirian sek.Dasar tsb.jang telah di-
setudjui oleh kepala Djawt.P dan K Prop.Djabar Rant.Tjiemas dan Tjabang Kab.
Sukabumi;

Menimbang :

Bahwa telah tjukup sjarat untuk mendirikan sekolah Dasar Pasirbenda dalam wilayah
Djawt.P dan K Prop.Djabar Ranting Tjiemas Tjab.Kab.Sukabumi;

Mengingat :

- a. Undang² Republik Indonesia No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 April 1969

disajikan berditinja sekolah Dasar Pasirbenda dalam wil.Djawt.P dan K Prop.Djabar
Ranting Tjiemas Tjab.Kab.Sukabumi sehingga mendapat sebutan sebagai berikut :

" SEKOLAH DASAR PASIRBENDA "

pengen tjatatn, bahwa djika terdjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinja;

SALINAN dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Biro VIII (Pembinaan Keuangan) pada sekert.Pan.Prop.Djabar
2. idem Seksi Urusan Gadji
3. Insp.Pendidikan Prasekolah/skolah pasar dan Pend.Luar Biasa Prop.Djabar
4. Djawt.Pekerdjaan Umum Prop.Djabar
5. Bag.Urs.Peg.Djawt.P dan K Prop.Djabar
6. Kep.Djawt.P dan K Prop.Djabar Tjab.Kab.Sukabumi
7. Kep.Djawt.P dan K Prop.Djabar Ranting Tjiemas
8. Kepala sekolah pasar jang bersangkutan.

1 s/d 7 untuk mendjadi meklum dan
8 untuk diketahui dan didjelaskan.-

Sesuai dengan daftar tersebut,
AN.KEPALA DJAWATAN P DAN K PROPINSI DJAWA BARAT
Kepala Bagian Urusan sekolah Dasar,



(D.Sastzasudjana)ak.-